



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

**TRI WIDODO**, tempat tinggal di Jalan Purnawirawan RT.019 RW.003, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan Saksi-Saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam register perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bjb, tertanggal 17 Januari 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Nogroho bin Raspawarto** telah melangsungkan pernikahan dengan **Tukiyem binti Sukadi** pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 1984 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 140-2/5/146-XI/84 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Tri Widodo, tempat/tanggal lahir Banjarbaru Sampit 26 Mei 1992 (umur 31 tahun);
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Adi Tri Wibowo** dengan Nomor : 1920.No.751.Jo.S.1927.No.564 tanggal 30 Juni 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur akan dilakukan perubahan nama menjadi **Tri Widodo**;

Nama Ayah : **Nogroho**

Nama Ibu : **Tukiyem**

Nama Anak : **Adi Tri Wibowo**

Akan melakukan perubahan nama menjadi :

Nama Ayah : **Nogroho**

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Ibu : **Tukiyem**

Nama Anak : **Tri Widodo**

4. Bahwa alasan perubahan nama karena nama tersebut sudah tercantum di surat tanah, buku tabungan dan berkas lainnya;

Atas permohonan Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui penetapan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Adi Tri Wibowo** dengan Nomor 1920.No.751.Jo.S.1927.No.564 tanggal 30 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, semula tertulis nama **Adi Tri Wibowo** menjadi **Tri Widodo** dengan perintah agar Pemohon memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran tersebut serta dilakukan perubahan nama kedalam buku register yang disediakan untuk itu;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan setelah selesai membacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tri Widodo, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tri Widodo, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nograho dan Tukiyem, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adi Tri Wibowo, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Izajah Sekolah Dasar atas nama Adi Tri Wibowo, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Izajah Sekolah Menengah Pertama atas nama Adi Tri Wibowo, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yaitu:

1. **Suwendri:**

- Bahwa saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon benar bertempat tinggal bertempat tinggal di Jalan Purnawirawan RT.019 RW.003, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya dari Adi Tri Wibowo menjadi Tri Widodo;
- Bahwa nama pemohon sebenarnya sudah diubah oleh orang tua pemohon akan tetapi tidak melalui penetapan pengadilan;
- Bahwa Pemohon sudah memakai nama Tri Widodo, akan tetapi ketika akan menikah nama Pemohon di KTP yaitu Tri Widodo berbeda dengan nama Pemohon pada Akta Kelahiran yaitu Adi Tri Wibowo;
- Bahwa yang mengubah nama Pemohon yaitu almarhum ayah Pemohon karena Pemohon sering sakit ketika menggunakan nama Adi Tri Wibowo;

2. **SUPRI SUTRISNO:**

- Bahwa saksi merupakan rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon benar bertempat tinggal bertempat tinggal di Jalan Purnawirawan RT.019 RW.003, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya dari Adi Tri Wibowo menjadi Tri Widodo;
- Bahwa nama pemohon sebenarnya sudah diubah oleh orang tua pemohon akan tetapi tidak melalui penetapan pengadilan;
- Bahwa Pemohon sudah memakai nama Tri Widodo, akan tetapi ketika akan menikah nama Pemohon di KTP yaitu Tri Widodo berbeda dengan nama Pemohon pada Akta Kelahiran yaitu Adi Tri Wibowo;
- Bahwa yang mengubah nama Pemohon yaitu almarhum ayah Pemohon karena Pemohon sering sakit ketika menggunakan nama Adi Tri Wibowo;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya memohon untuk Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon di atas pada pokoknya mempunyai maksud dan tujuan untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 474.1-471.1/237/C.sip/92 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kota Waringin Timur tanggal 30 Juni 1992, semula tertulis **ADI TRI WIBOWO menjadi TRI WIDODO;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-6 dan 2 bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 dan P-2 yang sesuai dengan keterangan kedua saksi, diketahui jika Pemohon benar bertempat tinggal di di Jalan Purnawirawan RT.019 RW.003, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-4 diketahui jika nama Pemohon yang ingin dimohonkan untuk diganti namanya adalah Adi Tri Wibowo;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pemohon baik dari Surat Permohonannya dan di dalam persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, diketahui jika Pemohon dalam mengajukan permohonan ganti nama tersebut bukan disebabkan adanya sesuatu perbuatan melawan hukum tetapi semata-mata keinginan Pemohon yang ingin menikah dan terdapat perbedaan nama antara Akta Kelahiran Pemohon dengan nama yang dipakai oleh Pemohon sekarang;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan juga menerangkan bahwa nama Pemohon telah diubah oleh orang tuanya dengan alasan Pemohon sakit-sakitan, akan tetapi perubahan nama tersebut tidak melalui

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan, sehingga terjadi perbedaan nama Pemohon dalam akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan demikian dapat disimpulkan oleh Hakim jika permohonan Pemohon tidaklah melawan hukum dan tidak bertentangan dengan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon pada Petitum angka 2 cukup beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 2, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", lalu dalam ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga hakim akan menambahkan perintah Undang-Undang tersebut tanpa mengubah makna dari permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Pendudukan dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Adi Tri Wibowo** dengan Nomor: 474.1-471.1/237/C.Sip/92 dikeluarkan tanggal 30 Juni 1992 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kota Waringin Timur, menjadi **Tri Widodo** dengan perintah kepada Pemohon memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Waringin Timur untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan nama Pemohon kedalam

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

buku register yang disediakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pratama M Rizky, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Pratama M. Rizky, S.H., M.H.

Marshias Mereapul Ginting S.H., M.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00	
- Biaya Panggilan + PNBP	Rp.	10.000,00	-
- Materai Putusan	Rp.	10.000,00	
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00	
Jumlah		Rp.	110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)			